

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Diambil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran.

Sedangkan menurut Abdul Halim (2004:24) menjelaskan, APBD adalah rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan target maksimal untuk suatu periode anggaran.

Rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial. Sedangkan menurut jenis belanja antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa (Permendagri 113 tahun 2014). Dalam Permendagri tersebut

menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud adalah uang yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Kesimpulannya bahwa pertanggungjawaban adalah suatu penyampaian yang dapat di pertanggungjawabkan pelaksanaannya yang tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi harus disampaikan kepada masyarakat sebagai bukti bahwa laporan tersebut telah terealisasi dengan baik (Permendagri No 113 Tahun 2014).

Di era (pasca) reformasi, bentuk APBD mengalami perubahan yang cukup mendasar. Bentuk APBD yang pertama didasari oleh keputusan menteri dalam negeri (Kepmendagri) Nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari:

a. Pendapatan daerah

Terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan diakui saat diterima pada rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan. Sedangkan pengertian pendapatan daerah berdasarkan basis akrual adalah hak pemerintah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan diakui saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

Abdul halim (2008: 96), menambahkan bahwa PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD dibedakan menjadi empat, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang di pisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan daerah berdasarkan basis kas adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Belanja daerah

Terdiri dari belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tak terduga. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari rekening umum daerah atau entitas. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengakuannya terjadi saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sedangkan definisi belanja berdasarkan basis skrual adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja diakui saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

Abdul halim (2008:100), menyatakan belanjadi klasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, meliputi:

- a) Belanja operasi, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemda yang memberi manfaat jangka pendek, seperti belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bantuan sosial.

- b) Belanja modal, yaitu pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.
- c) Belanja tidak terduga, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan bertulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.
- d) Transfer, dalam peraturan terhadulu tidak terdapat kelompok ini. Dengan keluarnya PP nomor 24 tahun 2005, muncul kelompok belanja transfer. Belanja transfer, yaitu pengeluaran uang dari entitas pelaporan lain, seperti pengeluaran dana perimbangan dan dana bagi hasil oleh pemda.

Selanjutnya, definisi belanja berdasarkan basis kas adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum daerah yang mengurangi ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

c. Pembiayaan daerah

Terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Menurut Halim (2008:103), menambahkan penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang terdapat pada rekening kas umum daerah. Penerimaan pembiayaan dikelompokkan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (seperti penerimaan PAD, penerimaan dana perimbangan), pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah (berasal dari menerbitkan obligasi), penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan pitung daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (hasil investasi).

Penerimaan diakui saat diterima pada rekening kas umum daerah. Selanjutnya, pengeluaran pembiayaan adalah sumber pembiayaan yang ditujukan untuk mengalokasikan surplus anggaran. Pengeluaran anggaran dikelompokkan, meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi pemda), pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Pengeluaran diakui saat dikeluarkannya dari rekening kas umum daerah.

Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh badan keuangan, selambat-lambatnya 6 bulan setelah anggaran berakhir. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disajikan dan disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan (Mahsun, 2015).

Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Subproses penyusunan APBD adalah sebagai berikut :

a) Penyusunan Kebijakan Umum APBD / KUA

Merupakan bagian yang tidak terpisah dari proses perencanaan. Proses penyusunan dengan pembuatan rancangan awal KUA. Rancangan awal KUA terdiri atas dua komponen utama yaitu :

- 1) Target pencapaian kinerja
- 2) Proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

b) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PAS)

Merupakan dokumen yang berisi seluruh program kerja yang akan dijalankan tiap urusan pada tahun anggaran, program tersebut diberi prioritas sesuai dengan visi, misi, dan strategi pemda. Rancangan awal PPAS ini disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan
 - 2) Menentukan urusan program untuk masing-masing urusan
 - 3) Menentukan plafon anggaran untuk tiap program
- c) Penyiapan Surat Edaran Kepala Daerah Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)

Surat Edaran Kepala Daerah Tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD merupakan dokumen yang sangat penting bagi SKPD sebelum menyusun RKA.

- d) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

- e) Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah APBD

Dokumen sumber yang utama adalah RKA SKPD. RKA SKPD disusun sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. Proses selanjutnya adalah pengompilasian seluruh RKA yang telah dievaluasi menjadi dokumen kompilasi RKA. Kemudian membuat lampiran-lampiran raperd APBD yang terdiri dari :

- 1) Ringkasan APBD (menurut urusan pemerintah dan organisasi)

- 2) Rincian APBD(menurut urusan pemerintah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan)
 - 3) Rekap Belanja(menurut urusan pemerintah, organisasi, program dan kegiatan, dan keselarasan urusan dengan fungsi)
- f) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah APBD

Proses evaluasi ini dilakukan maksimal selama 15 hari kerja sejak penyerahan dilakukan. Raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah lolos dalam proses evaluasi segera ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Halim (2008: 27) juga menyatakan, menurut peraturan perundangan yang terbaru (PP nomor 58 tahun 2005 dan permendagri nomor 13 tahun 2006, yang didasari oleh UU nomor 17 tahun 2003) tugas pengelola keuangan daerah adalah :

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD
- 2) Menyusun rancangan dan perubahan APBD
- 3) Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah.
- 4) Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah
- 5) Menyusun laporan keuangan yang merupakan petanggungjawaban pelaksanaan APBD

2. Akuntabilitas

a. Konsep Akuntabilitas

Konsep Akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru, hampir seluruh instansi dan lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif

keperintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi pada tahun 1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini pemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia (Audyta, 2013).

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Ismiarti, 2013:30). Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik dimana proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut, akan tetapi masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2002: 105). Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media

pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah (Nasihatun dan Suryaningtyas, 2015).

Annisaningrum (2010:1) mengatakan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban. Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai pertanggungjawaban dana publik, penyajian tepat waktu, adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) ada tiga macam akuntabilitas yaitu:

- 1) Akuntabilitas keuangan, akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan.

- 2) Akuntabilitas manfaat, akuntabilitas manfaat pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintah.
- 3) Akuntabilitas prosedural, merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah suatu prosedur dari pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 38 tentang pertanggungjawaban bahwa:

- a) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan
- d) Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, dilampiri:
 - 1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan
 - 2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan
 - 3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa..

b. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Sistem pemerintahan saat ini, membuat desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan

pemerintahan, termasuk pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pengaturan desa bertujuan untuk:

- 1) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 3) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
- 4) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.
- 5) Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
- 6) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah (Sabarno, 2007:129).

3. Transparansi

a. Konsep Transparansi

Menurut Mardiasmo (2004:30), transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan.

Pengertian transparansi keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan).

Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilihat dalam dua hal, yaitu :

- 1) Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat
- 2) Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme.

Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk

mewujudkan berbagai indikator lainnya (Hari Sabarno 2007: 38). BPPN&Dep.Dalam Negeri (2002: 18) Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari good governance. Karena itu asas transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah menjadi satu hal yang sangat penting sekaligus menjadi momok bagi oknum-oknum yang dapat terhambat aktivitasnya karena asas ini. Karena dalam transparansi terkandung juga didalamnya secara tersirat bagaimana pemerintah daerah harus melaporkan rencana, pengelolaan dan juga laporan akhir yang berupa laporan keuangan anggaran-anggaran yang dibutuhkan dan juga digunakan oleh pemerintah daerah secara transparan sehingga masyarakat luas dapat ikut mengetahuinya.

Prinsip transparansi menurut Werimon, dkk (2007: 8) meliputi 2 aspek, yaitu: komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam konteks pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Kerangka konseptual dalam membangun transparansi organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari adanya sistem pelaporan keuangan, adanya sistem pengukuran kinerja, dilakukannya auditing sektor

publik, berfungsinya saluran akuntabilitas publik (channel of accountability) (Werimon, 2007: 8).

Tahir (2014: 116), menjelaskan empat prinsip transparansi yang diimplementasikan dalam kerja-kerja organisasi. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

a) Prinsip komunikatif

Saling berhubungan, saling memahami, saling merasa antara bupati/walikota dan aparatnya sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.

b) Prinsip konsistensi

Melakukan melakukan suatu kegiatan secara terus menerus dengan tekun dan benar tanpa keluar dari jalur /baasan yang telah ditentukan.

c) Prinsip kohesivitas

Saling ketergantungan antar bupati dengan aparatnya serta publik karena tanpa mereka tujuan yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi.

d) Prinsip Partisipatif

Apabila ketiga prinsip diatas terbangun secara signifikan.

Nilai-nilai pemimpin yang transparan adalah memiliki kualitas moral personal yang prima. Ini dapat dilihat dari integritas, amanah dan cerdas bagi seorang pemimpin. Oleh sebab itu suatu keberhasilan hanya dapat diperoleh jika prinsip dan nilai transparansi dalam proses pemerintahan daerah mendukung visi dan misi yang dimiliki (Arifiyanto, 2014).

b. Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip

keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan daerah (suci Indah, 2015).

4. Efektivitas

a. Konsep Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Menurut Sumaryadi (2005:105) mengemukakan bahwa efektivitas merupakan seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat diartikan apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Menurut Gie (2000), efektivitas adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan hasil guna yang diharapkan.

b. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa

Sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006, efektif diartikan sebagai pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil (Santoso, 2011:29).

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Syaeful Fahri (2019)	Akuntabilitas, efektivitas dan transparansi pemerintah Desa terhadap pengelolaan Dana Desa (Studi pada:	analisis regresi berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independen variabel (akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi) dapat

		Desa di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)		menjelaskan variabel dependen pengelolaan dana desa sebesar 27,2% dan sisanya 72,8% dijelaskan oleh variabel lain. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis sebagian variabel independen, transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan variabel akuntabilitas dan efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.
2.	Putri Dewi Kusumaningrum dkk (2019)	Akuntabilitas, Transparansi dan Peran Perangkat Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Jenalas Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen.	analisis regresi linear berganda.	Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa akuntabilitas, transparansi dan Peran aparat desa berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan desa anggaran pendapatan dan pengeluaran di Desa Jenalas.
3.	Tiwinarni, Abdullah Taman (2019)	Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Persepsi Masyarakat tentang Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda.	Hasil penelitian : (1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Partisipasi Anggaran terhadap Persepsi Masyarakat tentang Kualitas Anggaran Pendapatan dan


		(APNDes) se-Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali.		Belanja Desa (APBDes). (2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Akuntabilitas Publik terhadap Persepsi Masyarakat tentang Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). (3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Partisipasi Anggaran dan Akuntabilitas Publik secara simultan terhadap Persepsi Masyarakat tentang Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Se-Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali.
4.	Izma Nurahmi Febriani (2019)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes terhadap Kinerja Pemerintahan Desa.	Analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi dan akuntabilitas pengelolaan apbdes terhadap kinerja pemerintahan desa sebesar 64% sedangkan sisanya 36% dipengaruhi oleh faktor lain.
5.	Roro Lita Nadhifah Rani (2019)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas	Analisis Regresi Berganda, Analisis	Hasil dari penelitian dan pengolahan data

		terhadap Kinerja keuangan Pemerintahan (Suatu Studi pada Empat Desa di Kecamatan Panawangan)	Koefisien Korelasi, Analisis Koefisien Determinasi.	menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintahan sebesar 50,9% sedangkan sisanya 49,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini, akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintahan sebesar 74,7 % sedangkan sisanya 25,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini dan transparansi dan akuntabilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintahan sebesar 77,4 % sedangkan sisanya 22,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.
6.	Fitri Sukmawati dan Alfi Nurfitriani (2019)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut).	Analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh

				terhadap pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dengan nilai kontribusi sebesar 29,2%.
7.	Ari Dara Sugesti (2019)	Akuntabilitas dan Efektivitas dalam pengelolaan Dana Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Pungur Kabupaten Lampung Tengah).	analisis data dengan menggunakan software PLS (Partial Least Square).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Pungur, Kabupaten Lampung Tengah.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar II.1 Kerangka Konseptual

Sumber : Tiwinarni dan Abdullah Taman (2019), Roro Lita Nadhifah Rani (2019), Ari Dara Sugesti (2019)

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis Penelitian adalah dugaan sementara atau kesimpulan sementara atas masalah yang akan diteliti. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan didasarkan pada teori. Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Akuntabilitas terhadap pengelolaanPertanggungjawaban APBDes

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik dimana proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut, akan tetapi masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2002: 105).

Menurut Tiwinarni dan Abdullah Taman (2019) dalam penelitiannya terdapat pengaruh positif dan signifikan Akuntabilitas Publik terhadap Persepsi Masyarakat tentang Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Pertanggungjawaban APBDes di Kelurahan Jatiharjo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.

2. Analisis Transparansi terhadap pengelolaanPertanggungjawaban APBDes

Menurut Mardiasmo (2004:30), transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil

keputusan. Menurut Roro Lita Nadhifah Rani (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintahan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Pertanggungjawaban APBDes di Kelurahan Jatiharjo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.

3. Analisis Efektivitas terhadap Pengelolaan Pertanggungjawaban APBDes

Menurut Sumaryadi (2005:105) mengemukakan bahwa efektivitas merupakan seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat diartikan apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Menurut Ari Dara Sugesti (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Efektivitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Efektivitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Pertanggungjawaban APBDes di Kelurahan Jatiharjo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.